



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, perlu sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan bidang urusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
4. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.

Pasal 2

GDPK merupakan pedoman implementasi pembangunan kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai implementasi

pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

- (1) GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi uraian per bab beserta matrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONDISI KEPENDUDUKAN
 - BAB III : PROYEKSI DAN ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB IV : SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB V : AKSI DAN BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 November 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 23 November

TAHUN : 2023

NOMOR : 57

Lampiran I : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 57 Tahun 2023
Tanggal: 23 November 2023

GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2023 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
2023

KATA PENGANTAR

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12, bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tentunya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka terdapat 5 strategi Pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan

Terdapat beberapa masalah dalam Pembangunan kependudukan diantaranya tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk, rendahnya kualitas penduduk, kurangnya optimalnya distribusi penduduk, dll. Untuk itu perlu adanya Upaya sinergi dan sinkron antar beberapa bidang urusan pemerintahan daerah diluar urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan administrasi kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta urusan social.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusunlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumenep 2023-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tematik jangka menengah/panjang sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta para pemangku kepentingan dan kebijakan di wilayah kabupaten Sumenep dalam sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan kependudukan di Kabupaten Sumenep. Sehingga diharapkan Pembangunan kependudukan di kabupaten Sumenep dapat menyelesaikan permasalahan Pembangunan kependudukan sesuai regulasi yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Metode Penyusunan	9
1.5. Daftar Istilah	10
BAB II KONDISI KEPENDUDUKAN	14
2.1. Kuantitas Penduduk	14
2.2. Fertilitas (Kelahiran)	17
2.3. Mortalitas (Kematian)	19
2.4. Kualitas Penduduk	22
2.5. Aspek Kesehatan	25
2.6. Aspek Pendidikan	27
2.7. Aspek Ketenagakerjaan	30
2.8. Aspek Kesejahteraan Sosial	32
BAB III PROYEKSI DAN ROADMAP KEPENDUDUKAN	33
BAB IV SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	35
4.1. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	35
4.2. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk	36
4.3. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga	41
4.4. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Mobilitas Penduduk	42
4.5. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Data dan Administrasi Penduduk	43
BAB V AKSI DAN BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	44
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	44
5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	45
5.3. Pembangunan Keluarga	46
5.4. Penataan Mobilitas Penduduk	47
5.5. Pembangunan Data dan Administrasi Kependudukan	47
BAB VI PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1.	Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio (Angka Ketergantungan) Per Kecamatan Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2023	15
2.2.	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio (Angka Ketergantungan) Per Kecamatan Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2023	16
2.3.	Indikator Fertilitas Kabupaten Sumenep Tahun 2020	18
2.4.	Usia Kawin Pertama Pemuda Kabupaten Sumenep Tahun 2020	19
2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022	25
2.6.	Angka Melek Huruf Kabupaten Sumenep Tahun 2020	28
2.7.	Angka Partisipasi Sekolah (%) di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2022	29
2.8.	Indikator KetenagAkerjaan Kab. Sumenep Tahun 2020-2022	31
3.1.	Target Indikator Fertilitas	33
3.2.	Target Indikator Mortalitas	33
3.3.	Tabel Indikator Komposisi Penduduk	34

DAFTAR LAMPIRAN

2.1	Pemetaan Program/Kegiatan Terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan	50
-----	--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumber daya alam saja. Capaian pembangunan ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa, mengingat penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk dimasa mendatang. Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang.

Perkembangan pembangunan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk. Kondisi yang ideal adalah terwujudnya keseimbangan antara kuantitas maupun kualitas penduduk serta mempertimbangkan daya dukung alam serta daya tampung lingkungan.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumber daya alam saja. Capaian pembangunan ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa, mengingat penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial,

ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan nasional apabila tidak disertai dengan penduduk yang berkualitas dan memiliki daya saing, karena penduduk yang berkualitas tinggi akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun sebaliknya, penduduk dengan jumlah besar dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat dan berkualitas rendah akan menjadi beban pembangunan dan memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat karena tujuan pembangunan yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli keluarga dan penduduknya tidak hanya karena kekayaan sumber daya alamnya

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Tujuan ini akan dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya.

Undang Undang tersebut mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mengelola jumlah, kualitas, dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan berkelanjutan disemua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Hal ini mengingat apabila jumlah penduduk yang besar namun kualitasnya rendah serta diiringi laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan nasional serta daerah.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan, baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana pembangunan daerah. RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat makro serta memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

RPJMD Kabupaten Sumenep adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep yang merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang akan dicapai. RPJMD Kabupaten Sumenep merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Sumenep, dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan berkesinambungan. Di samping itu RPJMD di susun

untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi guna memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka sinkronisasi dan pemaduan kebijakan kependudukan Kabupaten Sumenep, diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, diperlukan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Sumenep cukup kompleks terutama dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini pemerintah dalam mengatasi permasalahan kependudukan belum tuntas, masih banyak masalah kependudukan yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu sejalan dengan otonomi daerah; maka upaya pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan yang paling tepat ditengah dinamika penduduk yang kompleks. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan aspek kependudukan atau sering dikenal dengan sebutan "pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan". Kebijakan ini perlu didukung dengan kebijakan yang menyangkut penetapan keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kualitas dan kuantitas penduduk, serta penataan komposisi dan struktur penduduk yang ideal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Paradigmnya harus mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada; kedua: pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumber daya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur semata. Ke depan perencanaan pembangunan maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan.

Suatu perencanaan pembangunan kependudukan dalam konteks mengantisipasi dan sekaligus untuk mengarahkan perkembangan kependudukan, disusunlah suatu "Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep tahun 2023-2025". Grand Desain ini juga untuk memberikan arah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang kependudukan di Kabupaten Sumenep.

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Menjadi Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

1.3. Maksud dan Tujuan

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumenep 2023-2025 merupakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Tujuan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep adalah:

- a. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk;
- b. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

1.4. Metode Penyusunan

Kegiatan ini disusun atas kerjasama lintas sektor dari berbagai perangkat daerah yang berhubungan penduduk di Kabupaten Sumenep. Aspek yang digambarkan dalam GDPK adalah aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan aspek kependudukan lainnya di Kabupaten Sumenep.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah

- a. **Pertama** melakukan identifikasi kondisi eksisting aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan aspek kependudukan lain di Kabupaten Sumenep.

- b. **Kedua** menformulasikan roadmap pembangunan kependudukan, kebijakan, strategi, program pokok di Kabupaten Sumenep.
- c. **Ketiga**, merumuskan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumenep.

1.5. Daftar Istilah

Konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

$$Pt+1 = Pt + (B-D) + (Mi - Mo)$$

Dimana,

Pt :Jumlah penduduk pada tahun t

B : Jumlah kelahiran dari tahun t ke tahun t+1

D: Jumlah kematian dari tahun t ke tahun t+1

Mi :Jumlah migrasi masuk dari tahun t ke tahun t+1

Mo :Jumlah migrasi keluar dari tahun t ke tahun t+1

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk per tahun pada periode/waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam persen.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dalam penyusunan publikasi ini, penduduk dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.

4. Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)

Rasio Jenis Kelamin menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya Penduduk laki-laki per 100 jumlah penduduk perempuan dengan rumus sebagai berikut :

$$SR = \frac{L}{P} \times 100$$

5. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok wanita, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan.

6. TFR (Total Fertility Rate)

Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total), yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya

7. ASFR (Age Specific Fertility Rate)

Age Specific Fertility Rate (Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur) yaitu banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu

8. GFR (General Fertility Rate)

General Fertility Rate/ Angka Kelahiran Umum merupakan banyaknya kelahiran per 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun

9. CWR (Child Woman Ratio)

Child Woman Ratio/Rasio antara jumlah anak berusia dibawah lima tahun (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi

10. CBR (Crude Birth Rate)

Crude Birth Rate/Anga Kelahiran Kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun.

11. GRR (Gross Reproduction Rate)

Gross Reproduction Rate (Angka Kelahiran Kotor) yaitu rata-rata banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi, tanpa mempertimbangkan kematian sampai masa reproduksi.

12. NRR (Net Reproduction Rate)

Net Reproduction rate (Angka Kelahiran Bersih) yaitu rata-rata banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan

selama masa reproduksi, dengan mempertimbangkan kematian anaknya sampai masa reproduksi

13. CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

Persentase pasangan usia subur yang sedang menggunakan kontrasepsi

14. UKP (USIA Kawin Pertama)

Umur pertama kali seorang wanita menikah

15. Mortalitas (Kematian)

UN atau (*United Nations*) dan WHO (*World Health Organization*) membuat definisi 'mati' sebagai berikut: "Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bias terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup." Pada definisi diatas, terlihat bahwa keadaan "mati" hanya bias terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup.

16. CDR (Crude Death Rate)

Crude Death Rate/ Angka Kematian Kasar adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode (tahun) tertentu untuk setiap 1000 penduduk pada tengah tahun yang sama

17. IMR (Infant Mortality Rate)

Infant Mortality Rate /Angka Kematian Bayi, yaitu banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

18. AHH (Angka Harapan Hidup)

Angka Harapan Hidup, yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang

19. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk adalah penggolongan terbesarnya penduduk pada suatu daerah menurut keadaan geografis dan keadaan administratif politisnya.

20. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu, dibagi dengan

luas wilayahnya. Kepadatan Penduduk (*Population Density*=PD)

Dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$PD = \frac{P}{W}$$

Dimana,

PD : *Population Density* atau Kepadatan penduduk

P : Jumlah Penduduk pada tahun tertentu

W : Luas wilayah pada tahun tertentu (Km²)

BAB II

KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP

Sumber daya manusia adalah seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah beserta karakteristik demografis, sosial dan ekonominya. Penduduk selalu dinamis karena dalam kehidupannya akan mengalami kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, perpindahan, kesakitan maupun kematian. Data demografis suatu wilayah merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang potensial dan aktual.

Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang.

2.1. Kuantitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Sumenep dari waktu ke waktu terus bertambah. Pertambahan penduduk ini sudah tentu membawa konsekuensi penyediaan fasilitas umum yang memadai dan kesempatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan hasil registrasi, Penduduk Sumenep tahun 2020 sebanyak 1.138.168 jiwa yang terdiri dari penduduk laki laki sebanyak 594.301 dan penduduk perempuan sebanyak 588.867 jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas adalah modal dasar dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun demikian apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak diikuti dengan kualitas penduduk, maka justru akan berbalik menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkannya akan habis dikonsumsi seiring dengan bertambahnya penduduk.

Oleh karena itu untuk memberdayakan penduduk baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaksana pembangunan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengendalikan

pertumbuhan penduduk, mengembangkan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio (Angka Ketergantungan) Per Kecamatan Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2023

NO	Kecamatan	Usia Produktif (jiwa)	Usia Non Produktif (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Dependency Ratio
1	Kota Sumenep	23.044	52.769	75.813	43,67
2	Kalianget	13.063	29.651	42.714	44,06
3	Manding	9.186	21.151	30.337	43,43
4	Talango	12.432	26.075	38.507	47,68
5	Bluto	15.118	33.839	48.957	44,68
6	Saronggi	12.463	25.960	38.423	48,01
7	Lenteng	19.148	43.190	62.338	44,33
8	Giligenting	7.670	16.805	24.475	45,64
9	Guluk-Guluk	15.036	35.181	50.217	42,74
10	Ganding	11.489	25.357	36.846	45,31
11	Pragaan	20.918	46.188	67.106	45,29
12	Ambunten	12.990	27.870	40.860	46,61
13	Pasongsongan	14.764	37.054	51.818	39,84
14	Dasuk	9.711	21.301	31.012	45,59
15	Rubaru	12.043	28.355	40.398	42,47
16	Batang Batang	16.509	39.033	55.542	42,29
17	Batuputih	13.957	30.794	44.751	45,32
18	Dungkek	11.092	25.318	36.410	43,81
19	Gapura	12.100	26.429	38.529	45,78
20	Gayam	10.426	21.445	31.871	48,62
21	Nonggunong	4.240	9.208	13.448	46,05
22	Ra'as	9.902	22.176	32.078	44,65
23	Masalembu	6.815	19.179	25.994	35,53
24	Arjasa	22.996	62.570	85.566	36,75
25	Sapeken	16.281	38.308	54.589	42,50
26	Batuan	4.005	9.499	13.504	42,16
27	Kangayan	6.484	20.355	26.839	31,85
	TOTAL	343.882	795.060	1.138.942	43,25

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep, Semester 1 Tahun 2023 diolah

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa kelompok penduduk non produktif lebih dari 2 kali penduduk produktif, atau tepatnya penduduk produktif sebanyak 30.19. dan penduduk non produktif sebanyak 69.81 %. Sehingga dependency ratio sebesar 43,25 % Kecamatan Gayam merupakan kecamatan dengan dependency ratio tertinggi yaitu sebesar 48.62, sedangkan kecamatan Kangayan merupakan kecamatan dengan dependency ratio terkecil yaitu 31.85.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio (Angka Ketergantungan) Per Kecamatan Kabupaten Sumenep Semester I Tahun 2023

NO	Kecamatan	Laki Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	Kota Sumenep	36.816	38.997	75.813	94,41
2	Kalianget	20.785	21.929	42.714	94,78
3	Manding	14.602	15.735	30.337	92,80
4	Talango	17.925	20.582	38.507	87,09
5	Bluto	23.897	25.060	48.957	95,36
6	Saronggi	18.389	20.034	38.423	91,79
7	Lenteng	30.027	32.311	62.338	92,93
8	Giligenting	11.572	12.903	24.475	89,68
9	Guluk-Guluk	24.230	25.987	50.217	93,24
10	Ganding	17.734	19.112	36.846	92,79
11	Pragaan	32.524	34.582	67.106	94,05
12	Ambunten	19.280	21.580	40.860	89,34
13	Pasongsongan	25.561	26.257	51.818	97,35
14	Dasuk	14.973	16.039	31.012	93,35
15	Rubaru	19.422	20.976	40.398	92,59
16	Batang Batang	26.660	28.882	55.542	92,31
17	Batuputih	21.374	23.377	44.751	91,43
18	Dungkek	17.143	19.267	36.410	88,98
19	Gapura	18.442	20.087	38.529	91,81
20	Gayam	15.008	16.863	31.871	89,00
21	Nonggunong	6.385	7.063	13.448	90,40
22	Ra'as	15.434	16.644	32.078	92,73
23	Masalembu	12.815	13.179	25.994	97,24
24	Arjasa	42.239	43.327	85.566	97,49
25	Sapeken	27.129	27.460	54.589	98,79
26	Batuan	6.528	6.976	13.504	93,58
27	Kangayan	13.222	13.617	26.839	97,10
	TOTAL	550.116	588.826	1.138.942	93,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep, Semester 1 Tahun 2023 diolah

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa kelompok penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki laki, atau tepatnya penduduk perempuan sebanyak 51.7. dan penduduk laki laki sebanyak 48.3 %. Sehingga sex ratio sebesar 93.43 Kecamatan Sapeken dengan sex ratio tertinggi yaitu sebesar 98.79, sedangkan kecamatan Dungkek merupakan kecamatan dengan dsex ratio terkecil yaitu 88.98.

2.2. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran (*Fertilitas*) adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jumlah penduduk. Fertilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu. fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas. fekunditas berkaitan dengan

potensi untuk melahirkan. tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Ukuran fertilitas dalam profil ini adalah CBR, GFR, TFR, GRR, dan CWR.

Untuk mengetahui tingkat kelahiran hidup antara lain dengan menggunakan rumus CBR. CBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada setiap seribu orang penduduk. Pada tahun 2020 CBR Kabupaten Sumenep sebesar 15,4 artinya terdapat 19-20 kelahiran per 1000 penduduk.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata rata jumlah anak (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduktifnya. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 2,1, artinya rata-rata sebanyak 2-3 anak dilahirkan oleh wanita selama masa reproduktifnya.

Gross Reproductive Rate (GRR) adalah rata rata jumlah anak perempuan saja yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduktifnya tanpa mempertimbangan kematiannya. *Gross Reproductive Rate (GRR)* Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 1,02, artinya rata-rata sebanyak 1-2 anak perempuan saja yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduktifnya.

Child Woman Ratio (CWR) adalah rasio antara jumlah anak berusia dibawah lima tahun (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). *Child Woman Ratio (CWR)* Kabupaten Sumenep tahun 2018 adalah 0,22, artinya terdapat 0,22 anak usia 0-4 tahun per 1 perempuan usia 15-49 tahun. Di angka proyeksi angkanya 0,22

Tabel 2.3. Indikator Fertilitas Kabupaten Sumenep Tahun 2020

PARAMETER FERTILITAS	TAHUN 2020
Crude Birth Rate (CBR)	15,4
Total Fertility Rate (TFR)	2,1
Gross Reproduction Rate (GRR)	1,02
Child Woman Ratio (CWR)	0,22

Beberapa ukuran demografi tentang usia perkawinan adalah usia kawin pertama pemuda. Di Kabupaten Sumenep, usia kawin

pertama pemuda untuk kelompok usia dibawah 16 tahun adalah sebesar 5,92 persen. 16-18 tahun sebesar 35,85 persen. 19-21 tahun sebesar 33,94 persen. 22-24 tahun sebesar 17,26 persen dan diatas 25 tahun sebesar 7,03 persen.

Tabel 2.4. Usia Kawin Pertama Pemuda Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Usia Kawin Pertama Pemuda	Persentase
< 16 tahun	5.92%
16-18 tahun	35.85%
19-21 tahun	33.94%
22-24 tahun	17.26%
25 tahun keatas	7.03%

Sumber: Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur 2020

2.3. Kematian (Mortalitas)

Peristiwa mortalitas (kematian) pada dasarnya merupakan kejadian akhir dari peristiwa morbiditas (kesakitan). Dengan demikian upaya pencegahan (preventif) terhadap morbiditas jauh lebih efisien dan efektif daripada upaya pengobatan (kuratif) dalam menurunkan kejadian mortalitas. Morbiditas dan mortalitas penduduk adalah kejadian yang selalu berubah-ubah. karena dipengaruhi oleh banyak faktor baik medis maupun non-medis.

2.3.1. Angka Kematian Bayi

Bayi dan Balita merupakan golongan masyarakat yang dianggap paling rawan dari aspek kesehatan. Indikator yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian bayi dan balita merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Karena indikator ini terkait dengan kondisi lingkungan yang buruk. kemiskinan dan buta huruf yang selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur hasil pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Oleh karenanya ada yang berpendapat bahwa taraf hidup kesehatan bayi dan balita adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena bagaimana pun juga anak-anak adalah generasi penerus sehingga merupakan

sumber daya manusia guna menunjang pembangunan di masa mendatang.

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator demografi untuk mengetahui kualitas penduduk di suatu wilayah. Semakin rendah angka IMR menggambarkan semakin membaiknya kualitas penduduk. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Sumenep, AKB di Kabupaten Sumenep tahun 2021 adalah 0.1 per 1000 kelahiran hidup dan AKB pada tahun 2022 sebesar 2.3 per 1000 kelahiran hidup

Penyebab kematian adalah BBLR (6 bayi), Asfiksia (14 bayi), Sepsis (1 bayi), Kelainan bawaan (5 bayi), lain-lain (4 bayi) dan kematian Pos natal (1 bayi) dengan penyebab Diare. Kejadian asfiksia bayi baru lahir juga disebabkan oleh bayi dengan kelahiran prematur. Kelahiran prematur adalah bayi lahir hidup dengan usia kehamilan < 37 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir wanita. Bayi asfiksia neonatorum yang mampu bertahan hidup jumlahnya cukup banyak, namun dapat mengalami kerusakan di bagian otak. Hal ini disebabkan karena resusitasi yang tidak adekuat atau salah dalam pelaksanaan prosedurnya. Resusitasi yang dilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan pada bayi karena hipoksia. Intervensi post natal terhadap peningkatan keterampilan resusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian neonatal.

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini erat kaitannya dengan hipoksia janin dalam uterus. Hipoksia ini berhubungan dengan faktor faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan atau segera lahir .

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya dapat terjadi 3 pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Bayi kurang bulan pada BBLR memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan bayi cukup bulan, dikarenakan pada bayi kurang bulan pertumbuhan dan

perkembangan paru nya belum sempurna, dan kekurangan surfaktan sehingga kesulitan memulai pernafasan yang berakibat untuk terjadi asfiksia neonatorum.

Salah satu cara menurunkan tingkat kematian bayi adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk dalam melaksanakan pola hidup sehat dan meningkatnya gizi keluarga serta diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dengan jangkauan yang lebih luas.

2.3.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut International Statistical Classification of Diseases. Injuries. and Causes of Death. Edition X (ICD-X). kematian ibu adalah : *“kematian seorang wanita yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan. yang disebabkan oleh atau dipicu oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya. tetapi bukan karena kecelakaan”*

Kematian ibu dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Direct obstetric deaths. yaitu kematian ibu yang langsung disebabkan oleh komplikasi obstetri pada masa hamil. bersalin dan nifas. atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan. atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan selama hamil. bersalin atau nifas. Di negara berkembang. sekitar 95% kematian ibu termasuk dalam kelompok ini.
2. Indirect obstetric deaths. yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh suatu penyakit. yang bukan komplikasi obstetri. yang berkembang atau bertambah berat akibat kehamilan atau persalinan.

Dari profil kesehatan di Kabupaten Sumenep, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 sebesar 114.6 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 93 per 100.000 kelahiran hidup

2.4. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk secara komposit dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dapat menggambarkan kondisi kualitas penduduk dari sisi kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi). Cara pengukurannya pun berdasarkan penghitungan variable individu penduduk, bukan variable akumulatif atau kolektif, misal pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan output total penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya. UNDP (*United Nation Development Programme*) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep dari tahun 2019 - 2020 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Sumenep sebesar 66,22, Tahun 2020 sebesar 66,43.

Komponen penentu pertama dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, maka angka harapan hidup waktu lahir (e^0) Kabupaten Sumenep tahun 2020 diperoleh angka 71,41 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 71,22 tahun. Penambahan usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup akan sebanding dengan peningkatan status sosio-ekonomi keluarga. Sedangkan kualitas lingkungan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan fisik yang lebih baik. Cara pengukuran Angka harapan hidup sebenarnya

adalah berhubungan dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi semakin rendah, maka angka harapan hidup semakin tinggi dan sebaliknya. Dengan demikian upaya menurunkan angka kematian bayi adalah suatu yang mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup.

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari tiga komponen pokok dalam perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dalam metode baru, komponen penentu IPM berikutnya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dimana kedua ukuran ini akan menghasilkan indeks pendidikan. Harapan lama sekolah dari penduduk 7 tahun keatas di kabupaten Sumenep tahun 2020 sebesar 13,20 tahun meningkat dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 13,19 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Sumenep tahun 2020 adalah 5,71 tahun meningkat dari tahun 2019 yaitu 5,46 tahun.

Indikator pengeluaran per kapita digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan perekonomiannya. Besarnya pengeluaran per kapita biasanya tercermin dari masih kuatnya permintaan barang dan jasa yang didorong oleh peningkatan pengeluaran oleh para pelaku ekonomi tetapi secara umum pengeluaran itu kebanyakan masih cenderung terserap pada faktor-faktor konsumsi bukan pada investasi. Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan nilai pendapatan dan pengeluaran perkapita penduduk dan inflasi mata uang rupiah. Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumenep tahun 2020 adalah 9,082 juta per kapita per tahun meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,888 juta per kapita per tahun.

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Tahun	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran (000 rupiah)	IPM
2019	71,22	13,19	5,46	8.888	66,22
2020	71.41	13.20	5,71	9.082	66,43
2021	71.56	13.33	5.92		67.04
2022	71.99	13.51	5.93		67.87

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2021-2022

2.5. Aspek Kesehatan

2.5.1. Status Gizi Balita

Status gizi seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan kesehatan secara umum. disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individu. Status gizi pada janin / bayi sangat ditentukan oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sumenep, jumlah balita yang di timbang pada tahun 2021 sebanyak 61.866 bayi atau 91.8 %, Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 60.214 bayi atau 90.3% Presentase Balita Dibawah Garis Merah (BGM) adalah sebesar 3 %pada tahun 2021 dan sebesar 3,5 % pada tahun 2022.

Meskipun presentase Gizi kurang relatif kecil. namun masih tetap menjadi perhatian. Selain mengalami gangguan pertumbuhan. menurut Hidayat (1998) anak umur < 2 tahun yang kurang gizi jumlah sel otak kurang 15-20 %. jika dibiarkan 20 tahun mendatang akan dipenuhi manusia yang jumlah sel otaknya hanya 80-85 % sehingga akan menyulitkan pembangunan terutama dalam persaingan era globalisasi.

Diungkapkan pula oleh Call dan Levinson (1971) bahwa status gizi anak dipengaruhi konsumsi makanan dan kesehatan. Konsumsi makanan dipengaruhi oleh status gizi dalam makanan. ada tidaknya program pemberian makanan diluar keluarga. daya beli keluarga dan kebiasaan makan orang tua terutama ibu. Sedang kesehatan dipengaruhi daya beli keluarga. lingkungan fisik dan sosial keluarga.

Menurut Henry Mosley dan Lincoln C. Chen (1988) kelangsungan hidup anak tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya gizi bagi anak melainkan juga bagi ibu. Gizi dan diet ibu selama hamil mempengaruhi

berat badan bayi yang dilahirkan dan selama masa menyusui mempengaruhi jumlah dan kualitas gizi susu ibu.

2.5.2. BBLR

BBLR (kurang 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena lahir premature atau BBLR karena Intra Uterine Grow Retardation (IUGR) yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang.

Berat lahir adalah berat bayi segera setelah lahir yang ditimbang dalam 24 jam pertama. BBLR adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari normal dan sebagai batas umumnya dipakai berat 2500 gram (Hakimi.1990). malnutrisi intrauterin. Keadaan lainnya ialah kelainan kongenital dan infeksi kongenital.

Persentase BBLR di Kabupaten Sumenep tahun 2020 sebesar 5 persen (817 bayi diantara 16.388 bayi yang ditimbang. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat BBLR sebanyak 626 bayi (4,2%) dan pada tahun 2022 terdapat 731 bayi (5.4%).

2.6. Aspek Pendidikan

2.6.1. ANGKA MELEK HURUF

Melek huruf diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan Bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Biasanya tingkat melek huruf dihitung dari persentase populasi dewasa pada umur 15 tahun ke atas.

Tingkat melek huruf yang tinggi atau tingkat buta huruf rendah menunjukkan sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program

keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Sumenep tahun 2019 adalah 78,12 persen, artinya setiap 100 penduduk buta huruf, terdapat 78-79 penduduk yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan Bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan bicara. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 85.26%, 2021 sebesar 81.23 % dan 2022 sebesar 87.23%. Sedangkan rincian angka Melek Huruf di Kabupaten Sumenep menurut kelompok umur 15 tahun keatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Angka Melek Huruf Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Kelompok Umur (tahun)	Angka Melek Huruf (%)
15-19	100
20-29	100
30-39	95.74
40-49	96.44
50-59	84.75
60-69	57.26
70 +	82.96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.6.2. Angka Partisipasi

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator faktor utama dalam pengembangan SDM. dengan anggapan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesadaran dalam berbagai aspek. Jumlah penduduk yang relatif besar apabila tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang baik dapat menjadi beban pembangunan. Pembangunan manusia yang berhasil dan meningkatkan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian tersebut

akan meningkatkan produktifitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya persentase jumlah murid pada suatu sekolah tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Angka partisipasi dapat menjadi indikator proses dibidang pendidikan. yang menggambarkan proses partisipasi aktif penduduk usia belajar dalam proses belajar. Secara umum, kondisi APS di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2017 hingga tahun 2018 menunjukkan penurunan. peningkatan APS ini hanya terjadi pada kelompok usia sekolah 7-12 tahun (SD).

Tabel 2.7. Angka Partisipasi Sekolah (%) di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2022

Sekolah / Usia (tahun)	APM 2020	APM 2021	APM 2022	APK 2020	APK 2021	APK 2022
SD (7-12 tahun)	98.69	92.64	92.68	106.63	103.54	103.64
SMP/MTs (13-15 tahun)	84.58	76.35	76.39	95.33	104.95	105.05
SMA/SMK/MA (16-19 tahun)	65.01			83.01		

Sumber Sumenep Dalam Angka 2021-2022

Ukuran lainnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Meningkatnya angka partisipasi kasar dapat menunjukkan keberhasilan pendidikan. Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa APK SD di

Kabupaten Sumenep sudah menunjukkan angka yang baik. diatas 100.

APM adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah. Tabel 2.9 dapat dilihat dari bahwa APM pada jenjang SD hingga SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Pada APM Jenjang SD/MI, Tahun 2021 sebesar 92.64 persen dan Tahun 2022 meningkat menjadi 92,68 persen.

Persentase APM SMP/MTs Kabupaten Sumenep tahun 2022 sebesar 76.39 persen. Meningkat dibandingkan dengan tahun tahun 2021 sebesar 76.35 persen. Persentase APM SMA/MA/SMK pada tahun 2020 sebesar 65.01 persen, sedangkan APK sebesar 83.01 persen.

2.7. Aspek Ketenagakerjaan

Penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*). yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukannya tidak/melakukan aktivitas ekonomi. baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Pengangguran atau yang sering dipadankan sebagai pencari kerja adalah seseorang yang belum/tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam konsep ini penganggur tersebut dikategorikan sebagai penganggur penuh (terbuka). Sedangkan penganggur tidak penuh adalah mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan karena beberapa hal dianggap belum memadai. baik dari sisi pendapatan. kepuasan. lamanya waktu bekerja dan sebagainya.

Tabel 2.8. Indikator Ketenagakerjaan Kab. Sumenep Tahun 2020-2022

Indikator Ketenagakerjaan	2020	2021	2022
TPT	2.84	2.31	1.36
TPAK	75.02	75.03	75.12

Sumber Sumenep dalam Angka 2022

Dari tabel 2.12 dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sumenep tahun 2021 sebesar 75.03% lebih tinggi dari TPAK Tahun 2020 sebesar 75.02%. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 sebesar 2,31% turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,84%.

2.8. Aspek Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam definisi lain, PSKS adalah segala sesuatu yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam maupun organisasi sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar.

Hambatan atau kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak seperti bencana alam atau bencana sosial.

BAB III PROYEKSI DAN ROADMAP KEPENDUDUKAN

Roadmap Target Indikator Pengendalian Penduduk Jangka Menengah (2023-2025) meliputi 3 komponen yaitu target indikator fertilitas, mortalitas dan komposisi penduduk sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Target Indikator Fertilitas

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TFR	2.1	2.08	2.06	2.04	2.02	2
GRR	1.02	1.01	1	1	0.99	0.98
NRR	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93
MAC	27.3	27.3	27.3	27.3	27.2	27.2
CWR	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28
CBR	15.4	15	14.7	14.4	14.1	13.8

Tabel 3.2. Target Indikator Mortalitas

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AHH LAKI-LAKI	69.3	69.6	70	70.3	70.6	70.9
AHH PEREMPUAN	73.6	73.8	74.1	74.4	74.7	75
AHH TOTAL	71.5	71.8	72.1	72.4	72.7	73

Tabel 3.3. Target Indikator Komposisi Penduduk

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PENDUDUK TOTAL	1,138,168	1,146,067	1,153,189	1,159,700	1,165,709	1,171,279
PENDUDUK LAKI LAKI	549,301	553,371	557,118	560,599	563,849	566,887
PENDUDUK PEREMPUAN	588,867	592,696	596,071	599,101	601,860	604,392
% 0-4 TAHUN	5.76	6.03	6.28	6.5	6.71	6.9
% 5 -14 TAHUN	13.47	13.14	12.84	12.56	12.29	12.03
% 15-49 TAHUN	52.08	51.48	50.92	50.4	49.89	49.37
% 15-64 TAHUN	71.17	70.82	70.43	70.04	69.67	69.34
% 65+ TAHUN	9.6	10.01	10.45	10.9	11.33	11.74
% WUS	51.27	50.65	50.11	49.6	49.09	48.56
SEX RATIO	93.28	93.36	93.47	93.57	93.68	93.79
DEPENDENCY RATIO	0.41	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44
MEDIAN AGE	36	37	37	37	37	38

BAB IV SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sasaran pengendalian kuantitas penduduk adalah meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana. Strategi pertama adalah meningkatkan jejaring pengendalian penduduk. Arah kebijakannya adalah Promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan dan meningkatkan peran serta mitra kerja) dan Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor (OPD terkait, instansi vertikal, swasta, LSM, LSOM dan Perguruan Tinggi). Strateginya kedua adalah meningkatkan cakupan KB aktif. Arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Penyediaan alat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan
2. Peningkatan partisipasi peserta KB pria
3. Peningkatan kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
4. Peningkatan akses informasi, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi keluarga.

Strategi ketiga adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Arah kebijakannya adalah meningkatkan Tribina (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga, peningkatan pendapatan keluarga.

4.2. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

4.2.1. Bidang Kesehatan

Sasaran bidang kesehatan adalah

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin, dengan strategi meningkatkan

akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Arah kebijakan pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan strategi pertama adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak. Arah kebijakan pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan dan Pemberian imunisasi bayi dan balita.

Strategi kedua adalah meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak. Arah kebijakan

- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI
 - b. Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
 - c. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
 - d. Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
 - e. Pengembangan Kelompok Pendukung ASI
 - f. Ruang laktasi di ruang fasilitas layanan umum
3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan dengan strategi pertama mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - a. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
 - b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
 - c. Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
 - e. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan

Strategi kedua adalah Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk

keselamatan pasien. Arah kebijakan yang dipilih adalah

- a. Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
- b. Peningkatan mutu SDM kesehatan
- c. Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan

Strategi ketiga adalah menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan. Arah kebijakan yang dipilih perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan

4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat

Strateginya adalah Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Arah kebijakannya adalah

- a. Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
- b. Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
- c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

4.2.2. Bidang Pendidikan

Strategi dan kebijakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep terkait strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama sekolah secara garis besar terbagi pada dua hal tersebut.

Kebijakan-kebijakan untuk Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E absensi di masing-masing sekolah dan e-report untuk Pengawas Sekolah;

- 2) Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang merupakan Inovasi;
- 3) Memenuhi dan memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 4) Revisi Peraturan Bupati Noomor 33 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- 5) Mengusulkan kekurangan guru PNS ke Bupati

Kebijakan-kebijakan untuk Peningkatan Angka Rata-rata Lama sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata Penduduk yang tidak tamat SD;
- 2) Memberi Insentif kepada Penduduk yg mau masuk program paket A;
- 3) Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun;
- 4) Memberi Beasiswa kepada Anak Tamanatan SMA/SMK yg pandai untuk meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi;
- 5) Membentuk gerakan Tuntas Paket A dan Paket B bagi masyarakat Sumenep yang tidak berijazah SD dan SMP dengan berdasarkan data Terpadu Kabupaten yang merupakan Inovasi.

4.2.3. Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran pertama adalah meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

Strategi pertama memperluas kesempatan kerja formal. Arah kebijakan adalah

- a. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
- b. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasikan dan efektif
- c. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat
- d. Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan

dan pemberi kerja

Strategi kedua menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif. Arah kebijakan adalah Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda
Strategi ketiga Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Arah kebijakan adalah

- a. Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
- b. Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
- c. Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja

Sasaran kedua adalah Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.

Strategi pertama adalah Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- a. Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya
- b. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil

Strategi kedua adalah Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- a. Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya
- b. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

4.3. SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Sasaran pertama adalah meningkatkan penanganan PMKS

Strategi pertama adalah Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS

Arah kebijakannya adalah

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial
- b. Pemberian kebutuhan dasar permukiman bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
- c. Penjangkauan PMKS
- d. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
- e. Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial

Tujuan berikutnya adalah Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha dengan sasaran meningkatkan ketrampilan PMKS usia produktif

Strateginya membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan.

Arah kebijakan

- a. Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
- b. Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi.
- c. Pengembangan hasil usaha kelompok
- d. Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
- e. Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS

4.4. SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENATAAN MOBILITAS PENDUDUK

Sasaran: Mengendalikan jumlah penduduk melalui penataan mobilitas penduduk. Yang menjadi permasalahan adalah jumlah penduduk non

permanen tidak ketahu besar dan persebarannya, sehingga menyulitkan antisipasi serta upaya pengendaliannya.

Strategi: pendataan penduduk musiman. Agar penambahan penduduk tidak menimbulkan dampak kenyamanan individu, masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, maka diperlukan pengaturan dan pengendalian penduduk dalam bentuk regulasi. Regulasinya pendataan penduduk musiman.

Arah kebijakan: meningkatkan tertib administrasi penduduk. Peraturan yang telah diterbitkan dimaksudkan untuk tatakelola tertib administrasi kependudukan juga bersifat melindungi penduduk yang tinggal di Kabupaten Sumenep, baik penduduk permanen maupun non permanen.

4.5. SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sasaran pembangunan data dan administrasi kependudukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Strategi yang dilakukan: meningkatkan kecepatan, kemudahan, kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Arah kebijakan:

- a. meningkatkan jam pelayanan administrasi kependudukan
- b. meningkatkan jumlah lokasi pelayanan
- c. jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
- d. mempermudah persyaratan administrasi kependudukan
- e. meningkatkan pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus

BAB V AKSI DAN BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Selanjutnya masing strategi/pilar tersebut dijabarkan dalam beberapa aksi dan bentuk kegiatan konkrit, sebagai berikut.

5.1. Pengendalian Penduduk

AKSI	BENTUK KEGIATAN
Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
	Penyediaan penyelenggaraan pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal
	Penyediaan peta perkiraan pengendalian penduduk
	Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan
	Penyediaan data dan informasi berbasis keluarga.
Pembinaan Keluarga Berencana	Pengelolaan Promosi kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
	Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga lini lapangan.
	Pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi, dan pelayanan KB.
	Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

	Peningkatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB
Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) rujukan daerah.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengendalian praktek tenaga kesehatan.
	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk UKP dan UKM.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pengendalian apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

AKSI	BENTUK KEGIATAN
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat bidang kesehatan
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan dasar
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal
Pengembangan Kurikulum	Pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan kebutuhan, penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja.
Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan penempatan tenaga kerja.
	Pengelolaan informasi pasar kerja.
Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pengelolaan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah serta Peningkatan dan pengembangan kapasitas perempuan dan pelembagaan
Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengelolaan upaya perlindungan perempuan
	Pemenuhan Hak Anak
Peningkatan Kualitas Keluarga	Pengelolaan kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak.

5.3. Pembangunan Keluarga

AKSI	BENTUK KEGIATAN
Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
	Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Pemberdayaan Sosial	Pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak-anak terlantar, fakir miskin, dll)
	Penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

5.4. Penataan Mobilitas Penduduk

AKSI	BENTUK KEGIATAN
Penataan Mobilitas Penduduk	Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)
	Penataan Penduduk Non Permanen

5.5. Pembangunan Data Dan Administrasi Kependudukan

AKSI	BENTUK KEGIATAN
Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan pendaftaran penduduk.
Pencatatan Sipil	Pengelolaan pencatatan sipil.
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pengelolaan data kependudukan.
Pengelolaan profil kependudukan	Penataan dan pengelolaan profil perkembangan kependudukan

Selanjutnya dalam rangka mengefektifkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan kependudukan, maka aksi dan bentuk kegiatan diatas dijabarkan dan disinkronkan dengan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel terlampir.

BAB VI PENUTUP

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Sumenep, maka komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak sesuai Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat 5. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian.

Diperlukan sinergi dan keterpaduan program upaya pengendalian jumlah penduduk, untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Diperkuat jejaring (*networking*) kebijakan dan program antar pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sumenep dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan

Harus disadari dari awal bahwa pembangunan kependudukan melalui upaya pengendalian kuantitas merupakan investasi jangka panjang, hasilnya akan dirasakan pada masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi, konsisten, dan kesabaran terhadap godaan keinginan jangka pendek yang kadang-kadang justru akan membelokkan tujuan mulia dalam rangka membangun kualitas generasi yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jatim. 2019. Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2020
- BPS Jatim. 2019. Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2020
- BPS Jatim. 2019. Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2020.
- BPS Jatim. 2019. Statistik Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur tahun 2020
- BPS Kabupaten Sumenep 2023. Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2022
- BPS Kabupaten Sumenep 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumenep 2023
- BPS Kabupaten Sumenep 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumenep 2020
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep 2021. Profil Kesehatan Kabupaten Sumenep 2022
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep 2022. Profil Kesehatan Kabupaten Sumenep 2023
- BPS Provinsi Jawa Timur, 2021, Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur 2020
- BPS Provinsi Jawa Timur, 2022, Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN II. PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021)

NO	PILAR / AKSI / BENTUK KEGIATAN GDPK	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / UNSUR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
I	Pengendalian Kuantitas Penduduk								
A	Pengendalian Penduduk								
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Penyediaan penyelenggaraan pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	14	02	2,01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Penyediaan peta perkiraan pengendalian penduduk	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2,02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3	Pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi, dan pelayanan KB.	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan partisipasi organisasi masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Peningkatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2,04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
C	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat								
1	Penyediaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) rujukan daerah.	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		1	02	02	2,02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1	Pengendalian praktek tenaga kesehatan.	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	03	2,01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk UKP dan UKM.	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
E	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman								
1	Pengendalian apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II	Peningkatan kualitas Penduduk								
A	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan								
1	Peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat bidang kesehatan	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
B	Pengelolaan Pendidikan								
1	Pengelolaan Pendidikan dasar	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan

			1	01	02	2,01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,01	0041	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0006	Pembangunan Laboratorium	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Pendidikan	Dinas Pendidikan

			1	01	02	2,02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,01	0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	3,02	0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	02	2,04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2,04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,03	0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	02	3,04	0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

C	Pengembangan Kurikulum								
1	Pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2,02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	03	2,02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	3,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	3,01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	3,02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	3,02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	4,01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	4,02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	03	4,02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
D	Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
1	Perhitungan kebutuhan, penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

		1	01	04	2,01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	2,01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	3,03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	3,03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	4,03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1	01	04	4,03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Pendidikan	Dinas Pendidikan
E	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

		2	07	03	2,01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	03	2,01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
F	Penempatan Tenaga Kerja								
1	Pengelolaan penempatan tenaga kerja.	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01	0002	Pelayanan antar Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

								Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	Pengelolaan informasi pasar kerja.	2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,03	0001		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,03	0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2	07	04	2,03	0003		Job Fair/Bursa Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
G	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan									
1a	Pengelolaan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kesetaraan gender pada lembaga pemerintah serta	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1b	Peningkatan dan pengembangan kapasitas perempuan dan pelembagaan	2	08	02	2,01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,01	0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,01	0004		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			2	08	02	2,01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,02	0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	08	02	2,03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		2	08	02	2,03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2,03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
H	Perlindungan Perempuan								
1	Pengelolaan upaya perlindungan perempuan	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		2	08	03	2,02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2,03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
I	Perlindungan Anak								
1	Pemenuhan Hak anak	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		2	08	06	2,01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2,02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	Pembangunan keluarga								
A	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera								
	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	14	04	2,01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		2	14	04	2,01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan partisipasi organisasi masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2,02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

B	Pemberdayaan Sosial								
1	Pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2,03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	3,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	3,03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	3,03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	3,03	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C	Perlindungan dan Jaminan Sosial								

1	Penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak anak terlantar, fakir miskin dll)	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2,02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	3,03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	3,03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		1	06	05	4,03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	4,03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01	0001	Penyediaan Makanan	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01	0002	Penyediaan Sandang	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2,01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV	Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk								
A	Penataan Mobilitas Penduduk								
1	Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	14	02	2,01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)								
3	Penataan Penduduk Non Permanen	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
V	Penataan administrasi kependudukan								
A	Pendaftaran Penduduk							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Pengelolaan Pendaftaran Penduduk	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	12	02	2,01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	12	02	2,03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
B	Pencatatan Sipil								
1	Pengelolaan Pencatatan Sipil	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	12	03	2,01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	12	03	2,02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,03	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2,03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		2	12	03	2,03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
1	Pengelolaan data kependudukan	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

D	Pengelolaan Profil Kependudukan								
1	Penataan dan Pengelolaan profil perkembangan kependudukan	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	05	2,01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	05	2,01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO